



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100/KEP/2010

TENTANG

FASILITASI PENGUJIAN KESEHATAN
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil salah satunya memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, dan dalam rangka merealisasikan Pengujian Kesehatan, perlu adanya dukungan fasilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Fasilitas Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977 tentang Tata Laksana Pengujian Kesehatan PNS dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 142/MENKES/SK/VII/77 dan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 652/KEP/1977 tentang wewenang Pengujian Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan, dan Team Khusus Penguji Kesehatan;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

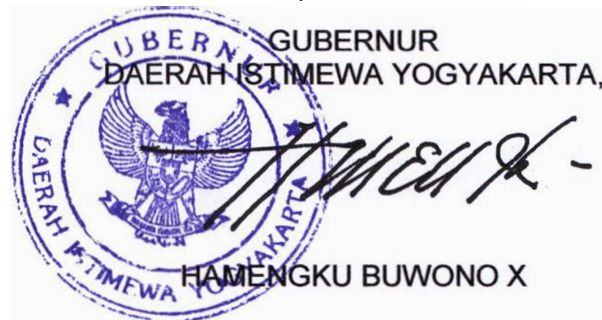
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Fasilitas Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berupa bantuan biaya pengujian kesehatan, kepada nama-nama yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Besarnya bantuan Pengujian Kesehatan adalah sesuai biaya yang ditentukan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk dengan bantuan maksimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang bagi Golongan III dan maksimal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang bagi Golongan II dan I.
- KETIGA : Tempat Pengujian Kesehatan untuk Golongan III di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Sardjito, Golongan II dan I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya fasilitas sebagai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 MEI 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.